



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

ALOKASI DANA KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7), serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;



12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2008 Nomor 163);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 253);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
18. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 254);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 333.b);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disebut RKP Kam adalah penjabaran dari RPJM Kam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Dana Perimbangan dimaksudkan dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 3

Alokasi Dana Kampung bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kampung sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dikampung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai potensi kampung;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, perekonomian kampung dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan/pengangguran;

- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur kampung;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- g. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan usaha masyarakat.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 4

Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
- b. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi dana Kampung yang bersumber dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, minimal 10 % (sepuluh per seratus) dari yang diterima daerah;
- (2) Besaran alokasi dana kampung yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, minimal 10 % (sepuluh per seratus) dari yang diterima daerah;
- (3) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Kampung harus mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
 - b. Jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis kampung.

- (4) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan masing-masing kampung.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Kampung (ADK) pada tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$ADK = ADKKab - ADKSiltap$$

Keterangan:

- ADK : ADK untuk seluruh kampung
- ADKKab : ADK Yang diterima Kabupaten
- ADKSiltap : ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

- (2) Besaran Alokasi Dana Kampung yang diberikan kepada Kampung diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$ADKx = BDx \times ADK$$

Keterangan :

- ADK x : ADK yang diberikan kepada Kampung x.
- BDx : Nilai bobot Kampung untuk Kampung x.
- ADK : ADK untuk seluruh Kampung.

- (3) Daftar pagu penetapan alokasi dana kampung yang bersumber dari APBN dan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Nilai bobot Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) merupakan nilai Kampung x yang ditentukan berdasarkan variabel;
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah Kampung;
 - c. Angka kemiskinan; dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

No	Variabel	Koefisien	Indeks
1	Jumlah Penduduk	KV1	0,25
2	Luas wilayah Kampung	KV2	0,10
3	Angka Kemiskinan	KV3	0,35
4	Tingkat kesulitan	KV4	0,30

- (4) besaran nilai bobot Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$BDx = \{(0,25 \times KV1x) + (0,10 \times KV2x) + (0,35 \times KV3x) + (0,30 \times KV4x)\}$$

Keterangan:

- BDx : nilai bobot untuk Kampung x.
- $KV1x$: koefisien variabel jumlah penduduk Kampung x
- $KV2x$: koefisien variabel luas wilayah Kampung x
- $KV3x$: koefisien variabel angka kemiskinan Kampung x.
- $KV4x$: koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Kampung x

Pasal 8

Besaran ADK dari sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada masing-masing kampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 9

Penyaluran ADK dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap I diberikan pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II diberikan pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh ser seratus);
- c. Tahap III diberikan pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 10

(1) Penyaluran Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung mengajukan permohonan pencairan ADK kepada Camat dengan dilampiri:

- a. RKPKam, dan Qanun Kampung tentang APBKam;
- b. Laporan realisasi APBKam tahun Anggaran Sebelumnya;
- c. Fotokopi Nomor rekening Kas Kampung.

Permohonan pencairan ADK beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) selanjutnya dievaluasi oleh Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat untuk mendapatkan ADK;

(2) Penyaluran tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahap I;

(3) Penyaluran tahap III dilakukan setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahap I dan II;

- (4) Camat mengajukan permohonan pencairan ADK kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan dilampiri Rekomendasi tentang hasil evaluasi permohonan pencairan yang diajukan oleh kampung;
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menginventarisir serta merekap permohonan pencairan ADK dan mengajukan permohonan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) selaku penggunaan anggaran.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADK bagi Kampung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) ADK digunakan paling tinggi 60% (enam puluh persen) untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- (2) ADK digunakan Paling rendah 40% (empat puluh persen) untuk biaya tunjangan dan operasional penyelenggaraan pemerintahan kampung, bidang pembangunan kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 13

Penggunaan ADK juga untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dialokasikan untuk :

- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kampung yang pembiayaannya tidak melebihi anggaran yang dialokasikan di APBDesa;

- b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Kampung;
- c. perbaikan lingkungan dan permukiman;
- d. penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. pembangunan kesehatan skala kampung, khususnya dalam pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan dan/atau tercapainya kampung sehat;
- f. pengembangan sosial budaya;
- g. mendukung kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- h. kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan/atau meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa seperti: pelatihan, kursus, sosialisasi, bimbingan teknis aparatur Pemerintah Kampung, Badan Permasyarakatan Kampung atau Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADK meliputi :

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana dan Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung;
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permasyarakatan Kampung dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kampung dan transparansi; dan

- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Sanksi dan penghargaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung adalah berupa :

- a. Sanksi Hukum, dikenakan pada aparatur, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sanksi Administrasi, yaitu pemberhentian bantuan Alokasi Dana Kampung bila kampung yang bersangkutan tidak dapat mengelola kegiatan secara baik, menyalahgunakan dana atau wewenang, dan penyimpangan prosedur;
- c. Bagi kampung yang melaksanakan ADK dianggap berprestasi akan diberi penghargaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Kampung dan Tatacara Penyaluran Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 Maret 2017

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 29 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 339